KEPALA DESA BANJAREJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO
NOMOR : 188/33/K/411.516.2016/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(DESA BANJAREJO)

DESA BANJAREJO

Menimbang :

a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Banjarejo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA BANJAREJO KECAMATAN . REJOSO KABUPATEN/KOTA NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA BANJAREJO)

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Banjarejo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Banjarejo ;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Banjarejo; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Banjarejo

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Nganjuk.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarejo
Pada Tanggal : 15 September 2025

Kepala Desa Banjarejo

KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/33/K/411.516.2016/2025
Tanggal : 15 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BANJAREJO

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	SUDIRO	0853 3121 5518	Perangkat Desa
2	SUJITO	0857 3679 2122	Perangkat Desa
3	GENSIKA GIGIH S.R.	0822 4492 3880	Perangkat Desa
4	MARTINI	0856 0838 1033	Perangkat Desa
5	BAMBANG SUDARSONO	0859 5150 3567	Perangkat Desa
6	PARDI	0823 1307 8295	Petani/Pekebun
7	PANIDJO	0858 1516 3070	Petani/Pekebun
8	SISWANTO	0812 3332 2627	Petani/Pekebun
9	PUJIANTO	0852 5842 3305	Petani/Pekebun
10	CANDRA ALI	0857 0468 1588	Karyawan Swasta

Kepala Desa Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO

SUKARMI